

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.<sup>20</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

##### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 25.

pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Buku-buku tentang pemerintahan daerah dan Perizinan
2. Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Media masa, media cetak dan media internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus-kamus Hukum Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

b. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

#### **D. Responden**

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakilinya.
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakilinya.
- 3) Tiga (3) pimpinan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.

#### **E. Teknik Pengambilan Sampel**

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.